



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat dan Tanggal Lahir, Banglamayu, 01 Juli 1963
(umur 60 Tahun), Tidak Sekolah, Pekerjaan
Nelayan, Tempat Tinggal di Desa Paisumosoni,
Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai
Laut, sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir, Paisumosoni, 24 Februari
1977 (umur 46 Tahun), Tidak Sekolah, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di
Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara,
Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;
selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai
Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi, tanggal 9 November 2023, dengan dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI

KAWIN

Tempat & Tanggal Lahir : Paisumosoni, 21 April 2007

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 tahun, 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Ada
Status : Gadis
Alamat : Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai
Utara, Kabupaten Banggai Laut;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : CALON SUAMI
Tempat & Tanggal Lahir : Tolokibit, 01 Juni 2003
Umur : 20 Tahun, 5 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Bujang
Alamat : Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan,
Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-1118/ Kua.22.13.05/PW.00.1/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
4. Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama 11 (sebelas) Bulan dan anak kandung para Pemohon serta calon suaminya telah melanggar norma hukum dan

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama yaitu telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak kandung para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 12 minggu (3 Bulan) berdasarkan Surat Keterangan Hamil nomor: 440.1/507/UPTD-Pusk.Lkty/2023 dan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan para Pemohon khawatir kedepannya akan membuat aib keluarga kemudian pada tanggal 01 Juni 2023 telah dilakukan pelamaran/peminangan dan telah diterima oleh pihak keluarga calon Istri

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya (CALON SUAMI) berstatus Bujang/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon sebagai berikut:

- Nama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN ;
- Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN sekarang berusia 16 tahun;
- Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN telah lulus SMP;
- Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan calon suami sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan tidak ada unsur pemaksaan dari Para Pemohon;
- Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Desember 2022 dan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN sudah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik;
- Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dan calon suami tidak dipaksa dan tidak ada unsur transaksional, serta keluarga calon suami telah melakukan lamaran;
- Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan atau tidak ada halangan untuk kami menikah;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua keluarga telah sepakat menikahkan saya dan calon suami;
Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak kandung

Para Pemohon sebagai berikut:

- Nama: CALON SUAMI;
- Bahwa CALON SUAMI sekarang berusia 20 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI telah bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa CALON SUAMI mengenal anak Para Pemohon sudah lama dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan calon isteri CALON SUAMI dalam keadaan hamil;
- Bahwa CALON SUAMI dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa CALON SUAMI dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan telah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik serta telah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Nama : Suharman K. Suleman dan Nasra;
- Bahwa kami adalah orangtua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa kami dan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak kami tersebut, dan telah dilakukan pembicaraan keluarga terkait rencana pernikahan (pelamaran);
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa anak saya dan anak Para Pemohon menjalin hubungan cinta (pacaran) dan calon isteri telah hamil;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7207101304640001, tertanggal 19 April 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 7207106704770001, tertanggal 31 Desember 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwin (Anak para Pemohon) Nomor 7211-LT-28082016-0020, tanggal 28 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon dengan NIK 7207140801030001, tertanggal 23 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Wiwin, tanggal 15 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa,

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Wiwin Nomor 440.1/507/UPTD-Pusk.Lkty/2013, tanggal 7 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Bimbingan Konseling Nomor 410/1184/DPMD-P3A/2023, tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD&P3A) Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-118/Kua.22.13.05/PW.00.1/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Utara. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat pernyataan Komitmen orang tua, tanggal 16 November 2023. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, umur 15 tahun, dan CALON SUAMI, umur 20 tahun, dimana kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Laut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada Para Pemohonannya semula;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jis.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan alasan mendesak dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya, telah mengajukan bukti-bukti pendukung berupa surat P.1 sampai dengan P.19;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti dan P.3 (Akta Kelahiran Anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN adalah anak kandung Para Pemohon yang berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Kehamilan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dalam kondisi hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Bimbingan Konseling) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN telah mengikuti bimbingan dan konseling dari Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Penolakan Perkawinan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pendaftaran perkawinan anak yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWIN dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI tidak dapat dilanjutkan karena umur anak yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Komitmen Orangtua) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tanganyang menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai ayah kandung anak yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dan orangtua calon suami yang bernama CALON SUAMI siap bertanggung jawab dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya terhadap anak yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak terkait, dan setelah memeriksa dan menganalisa alat bukti Para Pemohon, Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berusia 16 tahun;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI berusia 20 tahun;
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon dalam kondisi hamil 3 bulan;
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon dalam kondisi sehat untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja serabutan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan perkawinan;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua/wali bersama siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang pemberian izin dispensasi kawin, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin wanita (anak kandung Para Pemohon) belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi hamil, maka untuk menghindari fitnah di tengah masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum serta menghindarkan keduanya dari mafsadat (kemudharatan) yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemadiriian hidup dalam rumah tangga, hal ini telah dikemukakan dan dimaktubkan dalam ajaran Islam sebagaimana Hadits Rasulullah Muhammad SAW, dalam Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110 yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (muttafaq 'alaihi);

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi kawin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum angka 2 Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	:	Rp.	60.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	625.000,00

Terbilang: (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Bgi